



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. 6404054908870002, tempat dan tanggal lahir xxxxx xxxxxxxx, 09 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 23 September 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, Dahulu tinggal di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 Hal.Putusan No.193/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 20 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2020/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juli 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 298/22/VII/04, tanggal 08 Juli 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah sewaan di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx selama 2 tahun, terakhir tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama a. Putri Aulia Yusuf umur 16 tahun. b. Muhammad Heru Yusuf umur 12 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, pada tahun 2010 Tergugat pergi ke Samarinda;
6. Bahwa Penggugat mendengar dari sepupu Penggugat, Tergugat menganiaya seseorang di Samarinda, kemudian Tergugat melarikan diri ke Sulawesi;
7. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut dan semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi pulang kekediaman bersama, dan sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaannya yang pasti ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Lurah Tanjung Selor Hulu

Hal. 2 dari 15 Hal.Putusan No.193/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 422.5/02/KESSOS-KTSHU/VI/2020, tertanggal 30 Juni 2020. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Sulastri binti Ismail);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor telah membuat penetapan Nomor W17-A6/661/HK.05/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Hal.Putusan No.193/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulastri Nomor 6404054908870002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan pada tanggal 12 Februari 2013, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazagelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404052108070016 kepala keluarga atas nama Muh Yusuf tertanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazagelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/22/VII/04 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 08 Juli 2004, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya serta telah di-nazagelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf;

Hal. 4 dari 15 Hal.Putusan No.193/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. xxxxx xxxxxxxx xxxxx RW.05 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selaku orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxx Tanjung Selor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putri Aulia Yusuf, umur 16 (enam belas) tahun dan Muhammad Heru Yusuf, umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali dan xxxxx xxxxxxxxxx tempat keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi tidak pernah ada pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi tidak pamit kepada saksi, dan saksi tidak mengetahui tentang Tergugat pamit kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. xxxxx xxxxxxx Kelurahan. Tanjung Selor Hulu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal.Putusan No.193/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx Tanjung Selor rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Putri Aulia Yusuf, umur 16 (enam belas) tahun dan Muhammad Heru Yusuf, umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) tahun lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang xxxxx xxxxxxxxxx keberadaan Tergugat;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi tidak pamit kepada saksi, dan tidak pamit kepada orang tua Penggugat, serta tidak pamit kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat, namun tetap tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 15 Hal.Putusan No.193/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tanjung Selor selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah sewaan di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx selama 2 tahun, terakhir tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama a. Putri Aulia Yusuf umur 16 tahun. b. Muhammad Heru Yusuf umur 12 tahun;
2. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, pada tahun 2010 Tergugat pergi ke Samarinda;
4. Bahwa Penggugat mendengar dari sepupu Penggugat, Tergugat menganiaya seseorang di Samarinda, kemudian Tergugat melarikan diri ke Sulawesi;
5. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut dan semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi pulang kekediaman bersama, dan sampai sekarang Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaannya yang pasti;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

**عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،**

Hal. 7 dari 15 Hal.Putusan No.193/Pdt.G/2020/PA.TSe



لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Aisyah binti Jafar dan Rukiah binti Tahir;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup dan di--nazagelen serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 menerangkan bahwa :

1. Muh. Yusuf, lahir di Pinrang pada tanggal 23 September 1984 yang merupakan anak dari ayah bernama Sanusi dan ibu bernama Sia, beragama Islam, status perkawinan “Kawin”, status hubungan dalam keluarga “Kepala keluarga” dan beralamat di xxxxx xxxxxxx RT.016 RW.- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx;
2. Sulastri, lahir di xxxxx xxxxxxx pada tanggal 09 Agustus 1987 yang merupakan anak dari ayah bernama Ismail dan ibu bernama Aisyah, beragama Islam, status perkawinan “Kawin”, status hubungan dalam keluarga “Isteri” dan beralamat di xxxxx xxxxxxx RT.016 RW.- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx;

Hal. 8 dari 15 Hal.Putusan No.193/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putri Aulia Yusuf, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 3 Oktober 2004 yang merupakan anak dari ayah bernama Muh Yusuf dan ibu bernama Sulastrii, beragama Islam, status perkawinan "Belum kawin", status hubungan dalam keluarga "Anak" dan beralamat di xxxxx xxxxxxxx RT.016 RW.- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Muhammad Heru Yusuf, lahir di Tanjung Selor pada tanggal 2 Februari 2008 yang merupakan anak dari ayah bernama Muh Yusuf dan ibu bernama Sulastrii, beragama Islam, status perkawinan "Belum kawin", status hubungan dalam keluarga "Anak" dan beralamat di xxxxx xxxxxxxx RT.016 RW.- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat serta dalil gugatan angka 2 (dua) dan 3 (tiga), dengan demikian dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan bukti perkawinan, oleh karenanya bukti P.3 merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Juli 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palas, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan bersesuaian dengan bukti P.3, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 9 dari 15 Hal.Putusan No.193/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak serta Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di rumah orang tua Penggugat saksi Aisyah binti Jafar adalah fakta yang dilihat oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah ibu kandung dan tante Penggugat. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) sampai 3 (tiga) dan bersesuaian dengan bukti P.1 sampai P.3, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan xxxxx xxxxxxxxxx keberadaan Tergugat sampai sekarang, sebelum Tergugat pergi tidak pernah ada pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi tidak pamit kepada orang tua Penggugat dan Penggugat, dan Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil, keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 5 (lima) sampai 7 (tujuh), oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti yang membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juli 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Palas, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama a. Putri Aulia Yusuf umur 16 tahun. b. Muhammad Heru Yusuf umur 12 tahun;
2. Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali dan xxxxx xxxxxxxxxx keberadaannya sampai sekarang;
3. Bahwa sebelum Tergugat pergi tidak pernah ada pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 dari 15 Hal.Putusan No.193/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat pergi tidak pamit kepada orang tua Penggugat dan Penggugat, dan Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang;

5. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kembalinya Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri keduanya berpisah tempat kediaman yang sudah berlangsung lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya dan selama rentang waktu tersebut keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan bertemu, bahkan salah satu pihak sudah xxxxx xxxxxxxxxx keberadaannya, selain itu upaya keluarga dan orang terdekat telah menasehati salah satu pihak tidak pula berhasil, telah menunjukkan rumah tangga keduanya tidak bisa disatukan dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin justru Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi. Padahal Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Di menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali bahkan tidak juga memberi kabar, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan

Hal. 11 dari 15 Hal.Putusan No.193/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya maka masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompikasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka dinilai akan menimbulkan *kemafsadatan* dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut, dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

وَإِذَا ثَبِتَ الْأَضْرَارُ وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ فَرَقَ بَيْنَهُمَا بِطَلْقَةٍ بَا

ئِنَّة

Hal. 12 dari 15 Hal.Putusan No.193/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu *ba'in* “ ;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, maupun filosofis, Majelis berpendapat bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan karena Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga yang seharusnya dapat menjadi pelindung bagi anggota keluarganya justru pergi meninggalkan Penggugat sebagai istrinya tanpa disertai alasan yang dibenarkan, bahkan kepergiannya tersebut hingga saat ini selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun tidak pernah memberikan kabar dan atau kembali pulang padahal rumah tangga dapat mencapai tujuan sebagai rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* apabila suami dan istri dapat menjalin hubungan sebagai partner hidup, bukan hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat yang meninggalkan Penggugat berturut-turut selama lebih dari dua tahun tanpa pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali adalah merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat dan oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W17-A6/661/HK.05/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020, dan pada DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Hal. 13 dari 15 Hal.Putusan No.193/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Yusuf bin Sanusi) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2020/PA.TSe



Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal.Putusan No.193/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)